



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang elektronik, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7174044508710003, TTL Tasikmalaya, 05 Agustus 1971, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kec.xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu, xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H., M.H., CLA., CPM.& ARIFIN ANDIWEWANG, S.H**, Para Advokat, Mediator & Auditor Hukum pada Kantor "**JM & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Darusallam RT.02/RW.01, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik "e-mail: jemmymokoagow87@gmail.com, nomor telepon 082187000087 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 31 Juli 2024, nomor 36/SK/2024/PA.Ktg. Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**.

melawan

TERGUGAT, TTL Manado, 23 Desember 1978, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x,

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xx xxxx kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota
Kotamobagu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 201/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 28 Januari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0020/020/1/2018 , Tanggal 29 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kec.xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu, xxxxxxxx xxxxx dan sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal bulan agustus tahun 2021 Tergugat pergi berkerja ke Banyuwangi dengan system kerja 1 bulan Tergugat bekerja selanjutnya Tergugat mendapatkan cuti selama 2 minggu, sehingga cuti tersebut Tergugat memanfaatkan pulang ke kotamobagu untuk bertemu penggugat.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai akhir tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menyembunyikan sesuatu sehingga membuat kecurigaan kecurigaan Penggugat.
 - Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lelaki).
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli tahun 2024 pada saat Penggugat sedang dirawat dirumah sakit, pada saat itu Tergugat yang sedang menemani penggugat namun tidak focus kepada penyembuhan penyakit Penggugat karena justru selalu menelpon berjam jam dan sering menghilang entah kemana, padahal Tergugat saat itu baru selesai di operasi, dan pada saat ada kesempatan dirumah sakit secara diam-diam Penggugat membuka HP milik Tergugat, dari situlah Penggugat kaget dalam Hp Tergugat dipenuhi foto foto dan chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain dan diperkirakan dari percakapan chattingan hubungan mereka sudah berlangsung cukup lama. Sehingga sejak tahun 2023 sampai dengan didaftarkannya gugatan ini, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
 7. Bahwa mengingat Penggugat bekerja di PT.Bumi Suksesindo dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.27.000.000-, (Dua puluh tujuh juta) maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.50.00.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
 8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada persidangan kedua atas permintaan Penggugat / Kuasanya agar diberi kesempatan untuk mengurus surat izin cerai yang hingga saat ini belum ditandatangani pimpinan, Penggugat Penggugat melalui kuasanya menyampaikan perubahan surat gugatan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/B.03/SK/13/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan Penggugat namun terdapat perubahan pada petitum gugatan Penggugat, adapun perubahan tersebut adalah tentang tuntutan nafkah Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya bunyi petitumnya adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat Pegi Sandi Mokoginta,Sp Bin Botty R Mokoginta Terhadap Penggugat Ani Herliani,Se Binti Hi.Ateng.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/1/2018 Tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bukti transferan dari Tergugat kepada Penggugat melalui rekening Bank BNI milik Penggugat, bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Penawaran Kerja Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Bumi Suksesindo, Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi berwarna foto Tergugat dengan wanita lain diambil dari Handpone Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi berwarna hasil foto Chat WhatsApp Tergugat dengan wanita lain diambil / difoto dari Handpone Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi berwarna hasil zcreenshot Chat WhatsApp Tergugat dengan wanita lain diambil / difoto dari Handpone Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1 : SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jln Amal rt 01 rw 01 Kelurahan mogolaing kecamatan kotamobagu barat kota kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2018 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan tidak bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkat lewat handpone, saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan melihat Penggugat menerima telepon dari Tergugat kemudian melihat Penggugat marah-marah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, namun sekarang saksi sudah tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perselingkuhan Tergugat karena pernah diperlihatkan video syur Tergugat dengan selingkuhannya;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin laki-laki di video itu adalah Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal namantetapi saksi tahu orang Banyuwangi teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Penggugat tentang video syur Tergugat pada bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mendapat video syur Tergugat ketika Penggugat dirawat di rumah sakit mau operasi kanker payudara, saat itu Penggugat curiga dengan kelakuan Tergugat yang tidak fokus merawat Penggugat, ketika ada kesempatan secara diam-diam Penggugat membuka HandPone Tergugat dan mendapati foto-foto, chatingan mesra Tergugat dan video syur Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat mendapati video syur Tergugat pada bulan Juli 2024, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri,
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan dengan menasehti Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di tambang mas di Banyuwangi dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu gaji Tergugat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari bunyi notifikasi di Handpone Penggugat dan diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor Camat Bilalang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang baik dan tahu mengurus urusan dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi pada awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan tidak bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu Saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat handpone, saat itu Saksi ada di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat berselingkuh karena pernah diperlihatkan video syur Tergugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi yakin laki-laki di video itu adalah Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal selingkuhan Tergugat, tetapi Saksi tahu orang asal Banyuwangi teman kerja Tergugat sendiri;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan video syur Tergugat dengan selingkuhan tersebut oleh Penggugat pada bulan Juli 2024 dimana video itu didapat oleh Penggugat ketika Tergugat merawat Penggugat di rumah sakit dan saat Tergugat ke Kamar Mandi Penggugat mengambil dari HP Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat mendapati video syur

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada bulan Juli 2024, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri,

- Bahwa Keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat bekerja di tambang mas di Banyuwangi dengan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu gaji Tergugat karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat saat Tergugat mengirim uang melalui mobile banking;
- Bahwa Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kantor Camat Bilalang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah orang baik dan tahu mengurus urusan dalam rumah tangga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa didalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perubahan gugatan, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Rechtsvordering (Rv.), yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547K/Sip/1973 tertanggal 17 Desember 1975), yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan, hal-hal yang menjadi dasar gugatan atau dasar tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak boleh merugikan kepentingan Tergugat, tidak mengubah posita gugatan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut dalam perkara a quo tidak mengubah substansi gugatan Penggugat yaitu mengenai

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nafkah, oleh karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 127 Rechtsvordering (Rv.), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547K/Sip/1973 tertanggal 17 Desember 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 823K/Sip/1973 tertanggal 29 Januari 1976 tersebut, perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Juli 2024 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat melalui kuasanya telah menghadirkan alat bukti untuk diperiksa yaitu P.1, P2, P3, P4, P5 dan P6, kemudian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 28 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P2 sampai P6 adalah alat bukti yang dihadirkan tidak disertai dokumen aslinya yang terverifikasi keaslian dokumen tersebut, karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali dapat dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2018;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering menyembunyikan sesuatu sehingga membuat kecurigaan kecurigaan Penggugat dan Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lelaki).;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan Tergugat dengan selingkuhan tersebut hingga melakukan hubungan suami istri dan dibuatkan video dan ditemukan Tergugat dalam HP Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Juli 2024;
6. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugraha Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tahun 2023 puncaknya ditahun 2024 bulan Juli karena Tergugat ketahuan membuat video mesum dengan wanita selingkuhan, hal tersebut diketahui Penggugat langsung melalui Hand Phone Tergugat selin itu ditemukan juga hasil chatting melalui aplikasi Watsap, hal tersebut diketahui kedua saksi yang melihat bahwa laki-laki dalam video adalah Tergugat, karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan untuk kembali rukun kembali apalagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung telah menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama melalui SEMA nomor 4 tahun 2014 yaitu :Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: ▪ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. ▪ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. ▪ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. ▪ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. ▪ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain). Kemudian dipertegas dengan SEMA nomor 3 tahun 2018 tentang adanya indikasi rumah tangga pihak telah *Broken marriage*, maka dengan semua alat bukti tersebut

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas dan cukup bagi Majelis Hakim menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat teridikasi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA nomor 4 tahun 2014 Jo. SEMA nomor 3 tahun 2018, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai gugatan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara, hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum disebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz dengan demikian dalam perkara *a quo* Penggugat adalah istri yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai istri karenanya dapat diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang maupun uang;

Menimbang, bahwa untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kepatutan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti P.2 berupa bukti transfer nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, namun bukti tersebut dikesampingkan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi alat bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan mengetahui penghasilan Tergugat saat diperlihatkan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, para saksi juga mengetahui besaran nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kedua belah pihak bahwa Tergugat adalah seorang xxxxxx telah memiliki penghasilan yang tentunya besarnya sesuai atau lebih dari upah yang ditetapkan oleh pemerintah setempat sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah masa kerja yang tentunya mengalami kenaikan setiap tahunnya dan penghasilan-penghasilan lain diluar gaji pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat meminta agar Tergugat dihukum memberikan nafkah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, sebagai akibat dari pereraian, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sudah layak dan patut untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp30.000000 (tiga puluh juta rupiah);

Ex Officio.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan hanya menuntut mut'ah namun tidak atas nafkah iddah, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terhalang menerima nafkah tersebut, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti tidak nusyuz dan berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashalahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan Hak Ex Officio untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah sebagai akibat dari perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tergolong isteri yang berhak menerima semua kewajiban yang di abaikan oleh Tergugat (suami) sebagai akibat dari perceraian, apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur;

Menimbang, bahwa untuk menghukum Tergugat dalam memberikan nafkah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan juga kemampuan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx (perusahaan tambang emas) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), serta kelayakan dan kepatutan biaya hidup untuk saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pegi Sandi Mokoginta, Sp Bin Botty R Mokoginta**) terhadap Penggugat (**Ani Herliani, SE. Binti Hi. Ateng**);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian, yaitu:
 - 4.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebagaimana pada diktum amar angka 4.1 dan 4.2 kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil aktacerai di Pengadilan Agama Kotamobagu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000 (*dua ratus dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Masita Olii, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta putusan tersebut diunggah/*Upload* pada pada hari itu juga pada Sistim Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Masita Oliy, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	57.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 202.000,00**

(dua ratus dua ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)